



Pelayanan Pengesahan Legalisir Fotocopy Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah Asli
2. Fotocopy Ijazah paling banyak 10 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonan mengajukan pengesahan legalisir foto copy Ijazah ke Sub bagian Umum dan Kepegawaian (resepsionis)
2. Resepsionis menerima berkas yang harus dilegalisir untuk diteruskan kepada Kasi Pembinaan Paud, SD dan atau Kasi Pembinaan SMP
3. Memeriksa keabsahan Ijazah yang akan dilegalisir (membubuhkan paraf apabila dinyatakan absah, tidak membubuhkan paraf apabila dinyatakan tidak absah)
4. Mengajukan berkas yang sudah absah kepada pejabat berwenang untuk dibubuhkan tanda tangan dan setempel Dinas
5. Menerima berkas yang sudah ditanda tangani 5 Pejabat berwenang
6. Catatan Dokumentasi, tanda terima

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Foto copy ijazah yang sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Pendidikan

SMS ke 1708

website www.lapor.go.id